



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
NOMOR : 48 /HK.03.1/1608/KPU-KAB/X/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mendukung program pencegahan dan pemberantasan korupsi serta upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih dilingkungan Komisi Pemilihan umum Kabupaten OKU Timur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa Unit Pengendalian Gratifikasi adalah suatu unit yang dibentuk untuk melakukan tugas dan fungsi proses pengendalian terhadap penerimaan, penolakan dan pemberian gratifikasi serta pelaporannya;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
  2. Undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi;
  3. Undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan tindak pidana sebagaimana telah berap kali

diubah terakhir dengan undang-undang nomor 19 tahun 2019 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 30 tahun 2002 tentang komisi pemberantasan tindak pidana Korupsi

4. Undang-undang nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil Negara
5. Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum
6. Peraturan pemerintah nomor 60 tahun 2008 tentang system pengendalian intern pemerintah;
7. Peraturan presiden nomor 55 tahun 2012 tentang strategi nasional pencegahan dan pemberantasan korupsi jangka panjang tahun 2012-2025 dan jangka menengah tahun 2012-2014;
8. Peraturan menteri pendayagunaan aparatur sipil Negara nomor dan reformasi birokrasi nomor 60 tahun 2012 tentang pedoman pembangunan ona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani dilingkungan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah
9. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pengendalian Gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan peraturan Komisi Pemilihan Umum nomor 4 tahun 2021 tentang perubahan tentang perubahan keempat atas peraturan komisi pemilihan umum nomor 8 tahun 2019 tentang tata kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 tahun 2020 tentang tugas, fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja sekretariat jenderal komisi pemilihan umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

Memperhatikan : Surat Edaran Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 945/PW.01/11/2021 Tanggal 13 Oktober 2021 Perihal

Pembentukan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Tahun 2021.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI SUMATERA SELATAN TENTANG TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR
- KESATU : Membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur;
- KEDUA : Susunan Organisasi Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;
- KETIGA : Adapun tanggungjawab dan tugas Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur, yaitu
- a. Pengarah :
    1. Memberikan Pembinaan dan arahan kepada anggota tim satuan Tugas Pengendalian Gratifikasi
    2. Memberikan masukan yang berkaitan dengan kebijakan dan startegi.
    3. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pengelolaan penanganan pengaduan.
  - b. Ketua : memberikan pembinaan, arahan dan mengawasi pelaksanaan tugas dan fungsi anggota tim
  - c. Sekretaris : Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan fungsi anggota tim.
  - d. Anggota :
    1. Menerima laporan adanya gratifikasi dan melakukan verifikasi kelengkapan dan analisi atas laporan gratifikasi yang bersangkutan
    2. Meminta keterangan kepada pelapor dalam hal yang diperlukan ;
    3. Memberikan rekomendasi dan menetapkan status gratifikasi terkait kedinasan;
    4. Menyusun rekapitulasi laporan penanganan gratifikasi ;
    5. Menindaklanjuti rekomendasi komisi pemberantasan korupsi dalam hal penanganan dan pemanfaatan gratifikasi;
    6. Memantau tindak lanjut atas rekomendasi dan pemanfaatan gratifikasi yang diberikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
    7. Memberikan informasi dan data terkait penanganan system

- pengendalian gratifikasi bagi pimpinan dan penentu kebijakan
8. Memberikan informasi dan data terkait penanganan serta perkembangan system pengendalian gratifikasi sebagai bahan pertimbangan (*Mannagement tools*) bagi pimpinan dalam penentuan kebijakan dan strategi pengendalian ;
  9. Melakukan sosialisasi/internalisasi atas ketentuan gratifikasi atau penerapan pengendalian gratifikasi;
  10. Menyusun laporan dan mengevaluasi rencana aksi dan titik rawan gratifikasi dilingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten OKU Timur.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR

DTO


HERMAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

Kasubbag Hukum

  
Didi Suryadi

LAMPIRAN I : Keputusan KPU Kabupaten OKU Timur  
Nomor : 48/HK.03.1-Kpt/1608/KPU-Kab/X/2021  
Tanggal : 22 Oktober 2021

**SUSUNAN TIM SATUAN TUGAS UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR**

NO	JABATAN	JABATAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Ketua dan Anggota KPU OKU Timur	PENGARAH	
2.	Sekretaris KPU OKU Timur	KETUA	
3.	Kasubbag Hukum dan SDM KPU OKU Timur	Sekretaris	
4.	Kasubbag Umum Keuangan dan Logistik KPU OKU Timur	Anggota	
5.	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat KPU OKU Timur	Anggota	
6	Kasubbag Program dan Data KPU OKU Timur	Anggota	

Ditetapkan di Martapura  
Pada tanggal : 22 Oktober 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR**

DTO

HERMAN JAYA

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN OKU TIMUR

Kasubbag Hukum



Didi Suryadi